



## **Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Cimahi Kecamatan Caringin Kabupaten Garut**

**Kiki Kusnadi<sup>1</sup>; Dida Farida<sup>2</sup>; Mochamad Romdhon<sup>3</sup>**

Universitas Garut

[24022217147@fekon.uniga.ac.id](mailto:24022217147@fekon.uniga.ac.id)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan alokasi uang desa di Desa Cimahi, Kecamatan Caringin, Kabupaten Garut. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Dokumentasi penelitian dan wawancara merupakan pendekatan pengumpulan data. Pendekatan analisis data menggunakan triangulasi. Penelitian ini menggunakan data sekunder, termasuk makalah pedoman pelaksanaan ADD, termasuk RPJM desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah), RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah), Laporan Akuntabilitas, dan laporan realisasi ADD tahun 2020. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemeriksaan akuntabilitas sangat efektif, karena proses perencanaan, pelaksanaan, administrasi, pelaporan, dan akuntabilitas sesuai dengan standar hukum. Keterbukaan pendistribusian uang desa dilaporkan memuaskan, karena otoritas desa telah melakukan pendistribusian informasi; namun masih ada hambatan bagi masyarakat dalam mengakses informasi tersebut.

**Kata kunci:** Akuntabilitas, Transparansi, Alokasi Dana Desa

### **Abstract**

*This study aims to examine accountability and transparency in the implementation of village money allocation in Cimahi Village, Caringin District, Garut Regency. This study uses a qualitative research methodology. Research documentation and interviews are data collection approaches. The data analysis approach uses triangulation. This study uses secondary data, including ADD implementation guideline papers, including the village RPJM (Medium-Term Development Plan), Village RKP (Government Work Plan), Accountability Report, and ADD realization report for 2020. The findings indicate that the accountability audit is very effective, because the planning, implementation, administration, reporting, and accountability processes are in accordance with legal standards. The transparency of the distribution of village money is reported to be satisfactory, because the village authorities have distributed information; however, there are still obstacles for the community in accessing this information.*

**Keywords:** Accountability, Transparency, Village Fund Allocation

## 1 Pendahuluan

Pembangunan suatu desa memerlukan dana yang lumayan besar, maka dari itu semua desa Setiap tahun, dana dibagikan sesuai ketentuan untuk individu di Indonesia yang menerimanya melalui ADD sebagai bagian dari kerangka pembangunan desa. Sebagaimana tertuang dalam undang-undang Nomor 6 tahun 2014, desa akan mendapatkan 10% APBN pada tahun 2005. APBN mengirimkan uang langsung ke desa, dan setiap desa mendapatkan jumlah yang berbeda berdasarkan faktor-faktor antara lain kepadatan penduduk, medan, dan angka kematian. ADD sebesar 10% yang berasal dari dana APBN pada saat penerimaan dana APBN tersebut menyebabkan adanya peningkatan dalam penerimaan dana desa. Seiring adanya peningkatan Alokasi dana Desa harus disertai adanya tanggungjawab dalam pelaporan penggunaan dana Desa.

Hal ini untuk menghindari adanya penyelewengan saat pengolahan ADD, konsep dasar akuntabilitas dan konsep transparansi harus dipahami oleh berbagai pihak yang berwenang, hal ini untuk menghindari adanya pihak yang tidak bertanggungjawab dalam melaksanakan kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan hingga pada pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan. Pada dasarnya konsep akuntabilitas berdasarkan klasifikasi responsibilitas manajerial yang bertujuan melaksanakan berbagai kegiatan untuk masing-masing bagian organisasi. Untuk masing-masing bagian setiap pihak yang mempunyai tanggungjawab terhadap berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan pada bagiannya. Berbagai perilaku yang diatur dan tidak terkendali dapat dilacak berkat adanya kewajiban tersebut. Apa yang kita sebut "aktivitas terkendali" sebenarnya hanya aktivitas yang berada di bawah lingkup mereka yang bertanggung jawab. Yang dapat menunjukkan bahwa semuanya berjalan sesuai rencana dan bahwa hasil dapat dilacak untuk evaluasi oleh otoritas yang tepat. Sedangkan kegiatan yang tidak terkendali merupakan kegiatan yang berakibat kemunduran nya suatu desa untuk berkembang.

Konsep dasar akuntabilitas dan transparansi juga disinggung dalam undang-undang yaitu, Sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, asas-asas berikut menjadi landasan pemerintahan desa: (a) kejelasan hukum; (b) tata tertib administrasi; (c) tertib kepentingan umum; (d) transparansi; (e) kewajaran; (f) kompetensi dan keahlian; (g) tanggung jawab dan transparansi; (h) keampuan dan efisiensi; (I) pengetahuan dari masyarakat; (j) keragaman; dan (k) keterlibatan dari segala penjurur. Ada lebih dari satu badan yang bertugas mengawasi berbagai aspek administrasi pemerintahan. Langkah selanjutnya adalah menerapkan hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku jika persyaratan hukum tidak terpenuhi.

Disalurkannya Dana Desa bisa menjadi salah satu bentuk good governance hal ini karena menunjukkan adanya relasi yang kuat antara pemerintah serta masyarakat. Dengan adanya alokasi ini maka layanan publik serta kewajiban dalam mematuhi regulasi dapat terselenggara dengan baik. Sekaligus pemerintah memenuhi tanggung jawabnya dalam mengadakan kebijakan untuk masyarakat. Untuk menjalankan kebijakan strategis, maka pemerintah perlu melakukan pengukuran serta evaluasi terhadap setiap keputusan yang dibuat, hal itu juga menjadi masukan perbaikan untuk kebijakan pembangunan. Dengan begitu maka masyarakat akan sadar betul dalam berdemokrasi yang berkehendak atas penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel khususnya di desa melalui penyebaran dana desa.

Berdasarkan data Monografi Desa Cimahi Kecamatan Caringin Kabupaten Garut tahun 2020 dari tingkat pendidikan aparatur desa. Dapat menjadikan fenomena akuntabilitas yaitu, terkait penguasaan manajemen apakah sudah memahami terkait cara mengelola keuangan desa dan dilihat dari transparansi apakah pelayanan kepada masyarakat sudah baik, menyampaikan informasi penggunaan keuangan yang terbuka. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilihat dari data yang disajikan pada tabel 1.1 terkait data tingkat pendidikan aparatur desa yang berlokasi Desa Cimahi Kecamatan Caringin Kabupaten Garut:

Tabel 1.1: Tingkat Pendidikan Aparatur Desa Cimahi  
Tahun 2020

| Tingkat Pendidikan | Jumlah |
|--------------------|--------|
| SMP/Sederajat      | 1      |
| SMA/Sederajat      | 7      |
| D2                 | 1      |
| S1                 | 2      |

Sumber: Data Monografi Desa Cimahi Tahun 2020

Selain akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan juga harus disertai transparansi yang baik. Untuk memastikan masyarakat memiliki akses terhadap informasi tentang berbagai inisiatif yang dilakukan pemerintah, khususnya hasil laporan keuangan daerah, konsep transparansi mengacu pada persyaratan bahwa semua pihak terkait dalam suatu kegiatan pemerintah mengungkapkan hal-hal material tertentu secara berkala kepada pihak lain yang berkepentingan selain pemerintah. Dalam Pasal 2 Bab 2 dituangkan dasar-dasar pengelolaan keuangan daerah. Permendagri No. 113 Tahun 2014, yang mengatur penggunaan uang desa, menjabarkan prinsip-prinsip transparansi, tanggung jawab, keterlibatan, dan pengendalian anggaran. Transparansi memudahkan siapa saja untuk memahami cara kerja pemerintah, mulai dari membuat rencana hingga mengimplementasikan program dan melaporkan temuan mereka. Ini adalah jumlah yang diterima dusun Cimahi dari ADD:

Tabel 1.2: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Cimahi Tahun 2020

| Kode rek | Uraian            | Anggaran    |
|----------|-------------------|-------------|
| 4.2.3    | Alokasi Dana Desa | 542.307.290 |

Sumber: Laporan Realisasi ADD Desa Cimahi Tahun 2020

Berdasarkan tabel I.2 di atas fenomena yang dapat dilihat bahwa dengan anggaran yang besar memerlukan penatausahaan yang terbuka dari mulai pencatatan penerimaan dan pengeluaran keuangan desa, yaitu: semua kegiatan pencatatan transaksi baik kas masuk maupun pengeluaran, serta harus ada pemajangan informasi hasil laporan keuangan pada papan informasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan mengenai ADD. Kepatuhan terhadap Permendagri No. 113 Tahun 2014 yang mengamanatkan kemudahan visibilitas masyarakat terhadap kegiatan pencatatan kas, sangat penting untuk menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan pengelolaan dana ADD. Pertimbangan kedua adalah keberadaan papan buletin yang merinci proses saat ini. Menyalurkan uang TAMBAHAN untuk menjalankan operasional operasional dan memberdayakan masyarakat merupakan tanggung jawab lain dari pemerintah Kabupaten garut.

## 2 Tinjauan Pustaka

### 2.1 Anggaran Sektor Publik

Besarnya kebutuhan masyarakat merupakan salah satu faktor yang diperhitungkan saat membuat anggaran sektor publik. Anggaran tersebut merupakan mekanisme untuk mengawasi keuangan dan sumber daya operasional pemerintah (Mardiasmo, 2009). Proses penganggaran sektor publik bertujuan untuk mencapai empat hal, seperti yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2009):

1. Membantu pemerintah agar dapat mencapai tujuan fiskal serta meningkatkan koordinasi antar bagian didalam lingkungan sektor publik
2. Membantu peningkatan ketepatan dalam penyediaan barang atau jasa berdasarkan skala prioritas
3. Memudahkan pemerintah dalam pemenuhan prioritas belanja
4. Peningkatan proses transparansi dan tanggungjawab pemerintah pada DPR/DPRD serta kepada masyarakat. Menurut Sujarweni (2015) “Anggaran sektor publik adalah sebagai bentuk tanggung jawab oleh pemimpin suatu kelompok pada bawahan berkaitan dengan informasi atas segala

aktivitas rencana kegiatan atau program yang akan diselenggarakan dengan menggunakan dana publik.”

Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa dalam hal akuntabilitas memiliki relevansi pada pelaporan serta evaluasi. Bilamana pada tahap implementasi sudah tersedia bersama sistem akuntansi serta kontrol manajemen yang bagus akan berdampak terhadap tahap laporan serta evaluasi yang masalahnya tidak menjadi lebih banyak.

## 2.2 Akuntabilitas

Akuntabilitas, sebagaimana didefinisikan oleh Mardiasmo (2009), adalah kewajiban pihak yang berwenang untuk mengadakan pertanggungjawaban agen untuk mempresentasikan, melaporkan, dan mengungkapkan semua hal yang berada di bawah kendalinya kepada wali amanat-prinsipal-yang memiliki kekuasaan dan hak untuk mengadakan pertanggungjawaban. Beberapa bentuk tanggung jawab yang digariskan Mardiasmo (2009) adalah:

1. Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) adalah berakuntabilitas kepada atasannya atau hubungan antara atasan dan bawahan secara hierarki bertanggung jawab pada atasannya sampai level paling teratas, seperti adanya responsibility pada dinas kepada Pemda. Selanjutnya Pemda ke Pemerintah Pusat, dan Pemerintahan Pusat kepada MPR.
2. Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) instansi, departemen, institusi yang sejajar atau pada posisi level yang sama.

Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa terdapat tiga prinsip dalam mengelola keuangan daerah diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan mencakup seluruh proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran. Transparansi berarti publik memiliki hak yang setara untuk mengakses informasi anggaran, yang berkaitan dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
2. Prinsip akuntabilitas mengharuskan pertanggungjawaban kepada publik melalui proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran. Hasil pengelolaan harus dikomunikasikan kepada DPRD dan masyarakat, yang juga berhak menuntut pertanggungjawaban pengelola.
3. Prinsip value for money melibatkan tiga aspek utama dalam penganggaran: ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomis terkait dengan penggunaan sumber daya dengan biaya rendah, efisiensi berkaitan dengan menghasilkan hasil optimal, dan efektivitas mencerminkan pencapaian tujuan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan.

Konsep akuntabilitas mempunyai tujuan yaitu untuk melihat pertanggungjawaban pihak yang diberi wewenang dalam pengelolaan dana pada masyarakat luas, hal ini kepala desa yang menjadi penanggung jawab yang utama. Mardiasmo (2009) memberikan penjelasan bahwa ada beberapa dimensi akuntabilitas yang wajib diterapkan dalam sektor publik, dimana diantaranya yaitu:

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran mengacu pada upaya menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Akuntabilitas hukum memastikan penyelenggara amanah mematuhi peraturan dalam pengelolaan anggaran pemerintah.
2. Akuntabilitas proses berkaitan dengan apakah kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai standar, dengan didukung informasi akuntansi yang relevan, sistem informasi yang tepat, dan prosedur administrasi yang tertib.
3. Akuntabilitas program menilai efektivitas program dengan mengevaluasi apakah tujuan tercapai, serta mempertimbangkan alternatif program yang lebih efisien dan biaya yang lebih rendah.
4. Akuntabilitas kebijakan mencakup pertanggungjawaban atas hasil kegiatan atau program yang dijalankan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, kepada DPR/DPRD dan publik, berdasarkan kebijakan yang diambil.

## 2.3 Transparansi

Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa Keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi kepada masyarakat yang membutuhkan tentang tindakan pengelolaan sumber daya publik itulah yang kami maksud ketika kami berbicara tentang transparansi. Pelaksanaan tindakan untuk memenuhi misi komunitas sangat bergantung pada transparansi. Tidak boleh ada penyelewengan dana atau pemerintahan yang tidak jujur atau korupsi jika pemerintah mampu mengungkapkan semua informasi yang berkaitan dengan semua kegiatan yang dilakukan. Karena pemerintah memiliki kekuasaan untuk membuat keputusan yang mempengaruhi masyarakat, transparansi sangat penting. Di antara sekian banyak keuntungan keterbukaan, Andrianto (2007) antara lain sebagai berikut:

1. Pencegahan adanya penyelewengan dana (Korupsi).
2. Memudahkan dalam mengidentifikasi apabila terdapat kekuatan kebijakan dan kelemahan.
3. Peningkatan akuntabilitas sehingga masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah
4. Dapat meningkatkan rasa percaya pada pemerintah dalam memutuskan kebijakan yang akan berpengaruh pada orang banyak.
5. Menyampaikan koreksi, karena rasa percaya masyarakat pada pemerintah akan mulai terasa.

Transparansi artinya keterbukaan pada pihak yang memerlukan informasi terkait segala aktivitas yang dilakukan oleh penyelenggara kegiatan. Mardiasmo (2009) menjelaskan indikator transparansi diantaranya yaitu :

1. Informatif (*Informativeness*)  
Menyediakan arus informasi, dan hal-hal lain yang dibutuhkan oleh stakeholder.
2. Keterbukaan (*Openness*)  
Keterbukaan yaitu keterbukaan informasi pada masyarakat kemudahan mengakses data bagi pihak yang berkepentingan.
3. Pengungkapan (*Disclosure*)
4. Pertanggungjawaban pada masyarakat atau pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) berdasarkan semua rangkaian kegiatan atau program dan secara kondisi finansial.

## 2.4 Alokasi Dana Desa

Sistem pendistribusian secara profesional mengalokasikan paling sedikit 10% anggaran kabupaten untuk dana desa, sesuai Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang desa oleh Republik Indonesia. Dana tersebut merupakan keseimbangan antara apa yang diterima kabupaten dari pemerintah pusat dan daerah. Pemberdayaan masyarakat perdesaan merupakan salah satu cara agar pembangunan desa lebih merata. Pemberdayaan masyarakat merupakan pengembangan masyarakat melalui pengetahuan, keterampilan, sikap, dan lainnya serta prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Tahap Pengelola ADD diklasifikasikan menjadi beberapa tahap yaitu diantaranya:

1. Tahap Perencanaan  
Perangkat Desa diharuskan menyusun perencanaan berbagai program dalam upaya pemerataan pembangunan berdasarkan kewenangannya yang berasaskan pada perencanaan pembangunan kota setempat, perencanaan ini dibuat atas dasar kesepakatan bersama perangkat desa yang memiliki kewenangan kesepakatan didapat dari musyawarah, dalam musyawarah tersebut perangkat desa harus mampu menetapkan skala prioritas pembangunan desa, program yang akan dilaksanakan dan kegiatan yang harus dilaksanakan sesuai dengan aturan.
2. Tahap Pelaksanaan  
Pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam pengelolaan ADD dilaksanakan oleh tim yang telah dibuat sebagai bahan penanggung jawab pelaksana kegiatan atau program, adanya tim ini dilaksanakan sebagai bahan transparansi pada masyarakat luas yang memerlukan informasi, maka untuk mendukung proses transparansi diharapkan setiap melaksanakan program menggunakan dana ADD maka diharuskan memasangkannya di papan informasi yang mudah dijangkau masyarakat sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan.
3. Tahap Administrasi

Pada tahap administrasi ini, peran bendahara desa adalah mengawasi operasional sehari-hari. Dalam kapasitasnya sebagai penjaga catatan keuangan, bendahara bertanggung jawab untuk mendokumentasikan semua transaksi moneter secara akurat, termasuk pendapatan dan pengeluaran, dan untuk memastikan penutupan pembukuan yang tepat pada akhir setiap bulan. Penggunaan produksi dan penerimaan dalam pengaturan administratif.

4. Tahap Pelaporan

Bendahara desa bertanggung jawab untuk melaporkan dan mengurus desa. Dalam kapasitasnya sebagai penjaga catatan keuangan, bendahara bertanggung jawab untuk mendokumentasikan semua transaksi moneter secara akurat, termasuk pendapatan dan pengeluaran, dan untuk memastikan penutupan pembukuan yang tepat pada akhir setiap bulan. Pembuatan dan penerimaan untuk tujuan administratif.

5. Tahap Pertanggungjawaban

Menurut Sujarweni (2015) dan Permendagri 113 tahun 2014, Pada akhir setiap tahun anggaran kepala desa harus mematuhi peraturan desa dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati atau walikota. Laporan ini harus memuat informasi tentang pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan. Ada beberapa file yang terkait dengan laporan tersebut.

### 3 Metode Penelitian

#### 3.1 Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2011), Metode yang dilandasi pada *post positivism* merupakan metode kualitatif yang dipakai dalam melihat keadaan objek ilmiah yang menjadikan peneliti sebagai instrumen kunci untuk melakukan pengumpulan data. Analisnya juga memiliki sifat yang kualitatif melalui penekanan makna. Dengan riset kualitatif maka dilakukan wawancara yang dilakukan dengan terbuka dalam mempelajari tingkah laku orang. Sifat penelitiannya adalah induktif. Data dikumpulkan dengan melakukan penelitian secara seksama yang mencakup deskripsi dalam kontek secara detail disertai dengan catatan hasil wawancara dan catatan yang berkaitan dengan penelitian.

#### 3.2 Jenis dan Sumber Data

Data kualitatif berupa kata atau frasa deskriptif yang menggambarkan kapasitas laten manusia untuk berubah. Ada banyak jenis data kualitatif, antara lain data cross-sectional, longitudinal, dan case-specific. Oleh karena itu, analisis kualitatif lebih spesifik, terutama ketika membandingkan data dalam satu set analisis.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data historis, khususnya data rencana pelaksanaan ADD seperti rpjm desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah), rkp desa (Rencana Kerja Pemerintah), Laporan Pertanggungjawaban, atau ADD 2020.

#### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

1. Dokumentasi, yaitu pengambilan data dari dokumen-dokumen yang tersedia di kantor Desa, seperti arsip RKPDesa, RPJMDesa, bukti pencairan dana ADD, serta laporan keuangan dari bendahara.
2. Wawancara, digunakan untuk memverifikasi informasi, terutama jika terdapat perbedaan antara keterangan masyarakat dan pihak pengelola ADD.

#### 3.4 Teknik Analisis Data

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Teknik triangulasi menilai kepercayaan data dengan menganalisis informasi dari sumber yang sama menggunakan beberapa metode, termasuk wawancara, observasi, dan dokumentasi.
2. Triangulasi Sumber, yaitu membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi, dan dokumen terkait, lalu mengelompokkan dan mengevaluasi data berdasarkan kriteria penelitian.

## 4 Hasil dan Pembahasan

### 4.1 Deskripsi Wilayah Penelitian

Pada ketinggian 0 hingga 500 meter di atas permukaan laut dan dengan suhu udara berkisar antara 29 hingga 38 derajat Celcius, dusun Cimahi terletak di Kecamatan Caringin, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Pemukiman ini terletak 112 kilometer dari Kabupaten Garut, yang membutuhkan waktu tempuh selama empat jam, dan 30 menit untuk mencapai Kabupaten Caringin. Desa Cimahi sebelah:

Utara : Desa Cikarang, Kecamatan Cisewu, Garut  
Timur : Desa Samudera Jaya, Kecamatan Caringin, Garut  
Selatan : Pantai Selatan Samudra Indonesia  
Barat : Desa Karangwangi, Kecamatan Cidaun, Cianjur

Desa Cimahi memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.432 jiwa, terdiri dari 780 jiwa laki-laki dan 652 jiwa perempuan. Terdapat 616 Kepala Keluarga di desa ini.

### 4.2 Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Berdasarkan informasi yang dihimpun selama studi di desa Cimahi, dimana pengelolaan keuangan dilakukan secara sistematis dan disiplin sesuai dengan prinsip keterbukaan, maka perlu dibangun kerangka transparansi dan akuntabilitas untuk mengawasi penyaluran dana daerah. tanggung jawab, dan keterbukaan. Pembuatan dan pelaksanaan proyek-proyek yang didanai ADD menjadi tanggung jawab Lpmd, atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa. Anggota lain menyediakan persediaan konstruksi dan membantu jadwal proyek, sementara organisasi non-pemerintah (LSM) juga menyediakan uang dan persediaan.

Untuk mengetahui seberapa transparan dan akuntabel operasional Dana Desa Desa Cimahi, penelitian ini menggunakan kriteria yang diambil dari undang-undang No. 6 Tahun 2014, Permendagri No. 113 Tahun 2014, dan Perbup No. 7 tahun 2020. Penyaluran Dana Desa dikelola secara kompleks, seperti yang telah disebutkan di atas. Tugas-tugas seperti mengatur, melaksanakan, mengelola, dan menegakkan tanggung jawab termasuk dalam kategori ini.

### 4.3 Perencanaan ADD

Untuk mengetahui kegiatan seperti apa yang dapat didukung oleh dana desa, proses pengalokasian dana dimulai di titik dusun, ketika dibahas berbagai bidang dan sektor. Berbagai tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi pemuda, BPD, LPMD, RT, RW, dan kepala desa berkumpul dalam rapat desa untuk memperdebatkan penemuan program kerja dari berbagai bidang dan sektor. Berdasarkan lampiran keputusan desa Cimahi No. 141.1/2003/DS.2020 pada tanggal 31 Januari 2020, jumlah tim yang berjumlah sebelas orang akan disahkan dan disiapkan RPJM desa. Pada Tabel 4.2, Anda dapat melihat daftar anggota tim draft Rpjm Desa Cimahi:

Tabel 4.2: Tim Perumus Rencana Kerja Pemerintah Desa (RPJMDES) 2020-2026 Desa Cimahi Kecamatan Caringin Kabupaten Garut Tahun 2020

| No | Nama       | Jabatan         | Jabatan Dalam Tim |
|----|------------|-----------------|-------------------|
| 1  | Sarman, SE | Sekretaris Desa | Ketua             |

|    |                   |                  |            |
|----|-------------------|------------------|------------|
| 2  | Endih Tayudin     | Ketua LPM        | Sekretaris |
| 3  | Nopan Megaswara   | Kaur Kesra       | Anggota    |
| 4  | Encep Heryadi     | Kaur Perencanaan | Anggota    |
| 5  | Dasep Santoso     | Ketua RW. 03     | Anggota    |
| 6  | Ny. Yati Supriadi | Ketua TP-PKK     | Anggota    |
| 7  | Ridwan Malik      | Tokoh Masyarakat | Anggota    |
| 8  | Rosita            | Tokoh Perempuan  | Anggota    |
| 9  | Daris             | Tokoh Masyarakat | Anggota    |
| 10 | Kosidin           | Kepala Dusun 1   | Anggota    |
| 11 | Yudi Guntara      | Kepala Dusun 2   | Anggota    |

Sumber: SK Desa Cimahi Kabupaten Garut

#### 4.4 Pelaksanaan ADD

Sesuai dengan pengawasan kepala desa, seluruh transaksi keuangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Desa Cimahi diproses langsung ke rekening bank yang ditunjuk desa. Ketua juga memverifikasi keabsahan semua pengeluaran dan penerimaan melalui cara-cara ini. Pada tahun 2020, seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.3 dan 4.4, berikut adalah transaksi pendapatan dan beban desa:

Tabel 4.3: Transaksi Penerimaan Kas Alokasi Dana Desa Desa Cimahi Kecamatan Caringin Kabupaten Garut Tahun 2020

| No                       | Tanggal    | Uraian                                                              | Penerimaan            |
|--------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1                        | 27/02/2020 | Telah Diterima Uang Alokasi Dana Desa dari BPPKA Kab. Garut Tahap I | Rp 143.175.640        |
| 2                        | 08/04/2020 | Telah Diterima Alokasi Dana Desa Tahap II                           | Rp 202.422.683        |
| 3                        | 24/08/2020 | Telah terima ADD TW 3                                               | Rp 97.305.558         |
| 4                        | 13/11/2020 | Alokasi Dana Desa                                                   | Rp 69.569.933         |
| 5                        | 03/12/2020 | ADD TW IV                                                           | Rp 29.833.476         |
| <b>Jumlah Penerimaan</b> |            |                                                                     | <b>Rp 542.307.290</b> |

Sumber: Siskeudes, data diolah kembali 2022

Tabel 4.4: Transaksi Pengeluaran Kas Alokasi Dana Desa Desa Cimahi Kecamatan Caringin Kabupaten Garut Tahun 2020

| Kode Rekening | Uraian                                                 |  | Anggaran (Rp)         |
|---------------|--------------------------------------------------------|--|-----------------------|
| 1             | 2                                                      |  | 3                     |
| <b>5</b>      | <b>BELANJA</b>                                         |  |                       |
| <b>01</b>     | <b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa</b>          |  | <b>430.230.640,00</b> |
| 01 01 01      | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa |  | 36.000.000,00         |
| 01 01 02      | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat   |  | 245.090.640,00        |
| 01 01 04      | Penyediaan Operasi Pemerintah                          |  | 14.500.000,00         |
| 01 01 05      | Penyediaan Tunjangan BPD                               |  | 25.500.000,00         |
| 01 01 06      | Penyediaan Operasional BPD                             |  | 4.500.000,00          |
| 01 01 07      | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW                  |  | 104.640.000,00        |
| <b>02</b>     | <b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>             |  | <b>36.800.000,00</b>  |
| 02 01 01      | Penyelenggaraan PAUD/TK                                |  | 6.000.000,00          |
| 02 02 01      | Penyelenggaraan POS Kesehatan Desa                     |  | 16.800.000,00         |
| 02 03 02      | Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman               |  | 14.000.000,00         |
| <b>03</b>     | <b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>                 |  | <b>15.276.650,00</b>  |
| 03 01 02      | Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan      |  | 1.776.650,00          |

|    |    |    |                                                                 |                       |
|----|----|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 03 | 03 | 06 | Peningkatan Karang Taruna                                       | 1.500.000,00          |
| 03 | 04 | 02 | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD                                         | 3.000.000,00          |
| 03 | 04 | 03 | Pembinaan PKK                                                   | 6.000.000,00          |
| 03 | 04 | 05 | Pembinaan MUI Desa                                              | 3.000.000,00          |
| 05 |    |    | <b>Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa</b> | <b>60.000.000,00</b>  |
| 05 | 03 | 02 | Bantuan Bahan Pangan                                            | 60.000.000,00         |
|    |    |    | <b>Jumlah Pengeluaran</b>                                       | <b>542.307.290,00</b> |
|    |    |    | <b>Surplus/Defisit</b>                                          | <b>0,00</b>           |

Sumber: Siskeudes, data diolah kembali 2022

Agar prinsip transparansi dapat diterapkan dalam alokasi dana desa, harus ada informasi yang jelas yang disadari dan dapat dipahami baik oleh masyarakat maupun pemerintah desa. Hanya dengan begitu pemerintah dapat mencapai tujuannya untuk memuaskan masyarakat desa. Transparansi dan tanggung jawab merupakan komponen kunci dari prinsip akuntabilitas dalam mengalokasikan Dana Desa.

#### 4.5 Penatausahaan ADD

Bendahara desa bertanggung jawab untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, dan mengelola dana. Bendahara desa wajib mencatat semua penerimaan dan pengeluaran, menutup pembukuan dengan rapi setiap akhir bulan, dan mencatat uang melalui laporan pertanggungjawaban. Tugas pengurus harus dipenuhi oleh bendahara desa. Permohonan pembayaran uang sekolah harus diajukan dan disetujui oleh kepala desa melalui teknis pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa. Dokumen-dokumen tersebut harus digunakan untuk penyelenggaraan belanja desa sesuai dengan peraturan desa tentang APBD desa atau perubahan APBD desa. Peran bendahara desa dalam mengawasi pemungutan uang di Cimahi. Melacak uang yang masuk ke rekening bendahara desa melalui penggunaan buku besar, buku besar asisten pajak, dan buku besar asisten bank. Karena bendahara desa bertugas mengurus anggaran, diharapkan mereka mencatat dengan cermat semua pemasukan dan pengeluaran serta menutup pembukuan dengan rapi setiap akhir bulan. Dengan menggunakan buku besar, catatan pajak, dan catatan bank, kami akan mencoba melacak uang yang masuk dan keluar. Pencatatan tersebut hanya dapat diketahui oleh masyarakat jika semua masyarakat memiliki akses informasi yang sama tentang pendapatan dan belanja desa.

#### 4.6 Pelaporan ADD

Kepala desa wajib melapor kepada Bupati / walikota tentang pelaksanaan anggaran desa dua kali setahun, satu kali pada akhir semester pertama tahun berjalan dan satu lagi pada akhir semester akhir tahun berikutnya. Pada tahun 2020, Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan ADD (alokasi dana desa) di desa Cimahi akan mengikuti format yang ditunjukkan pada Tabel 4.5:

Tabel 4.5: Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumber Dana ADD Tahun 2020

| Kode Rekening |   |   |  | Uraian                                 | Anggaran (Rp)  |
|---------------|---|---|--|----------------------------------------|----------------|
| 1             |   |   |  | 2                                      | 3              |
| 4             |   |   |  | Pendapatan                             |                |
| 4             | 2 |   |  | Pendapatan Transfer                    |                |
| 4             | 3 | 4 |  | Alokasi Dana Desa                      | 542.307.290,00 |
|               |   |   |  | Jumlah Pendapatan                      | 542.307.290,00 |
| 5             |   |   |  | Belanja                                |                |
| 01            |   |   |  | Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | 430.230.640,00 |
| 02            |   |   |  | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa    | 36.800.000,00  |
| 03            |   |   |  | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan        | 15.276.650,00  |

|    |  |  |  |                                                          |                |
|----|--|--|--|----------------------------------------------------------|----------------|
| 05 |  |  |  | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 60.000.000,00  |
|    |  |  |  | Jumlah Belanja                                           | 542.307.290,00 |
|    |  |  |  | Surplus/Defisit                                          | 0,00           |

Sumber: Siskeudes Data diolah Kembali 2022

#### 4.7 Pertanggungjawaban ADD

Akuntabilitas pengelolaan alokasi Dana Desa sejalan dengan RAB, karena ada pengawalan pelaporan semua kegiatan sejak awal, yang merupakan komponen kunci dari konsep akuntabilitas. Pemerintah desa menghasilkan laporan pertanggungjawaban dalam bentuk SPJs (surat pertanggungjawaban), yang meliputi RAB, APBDesa, kuitansi, dan dokumen pendukung. Tidak ada tantangan dalam tugas administrasi; satu-satunya hal yang dapat mempengaruhi Anda adalah waktu pencairan dan penyesuaian tahunan Perbup. Pemerintah daerah telah melaporkan kepatuhan terhadap semua peraturan dan pedoman teknis yang relevan.

## 5 Simpulan dan Saran

### 5.1 Simpulan

Dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa dinilai sangat baik. Di Desa Cimahi, bagian dari perencanaan pembangunan melibatkan realisasi tanggung jawab pengelolaan dana desa. Dalam hal pelaporan, akuntabilitas, pelaksanaan, dan administrasi, pemerintah desa mengikuti semua standar yang ditetapkan undang-undang.

Pengelolaan penyaluran uang desa kabarnya cukup transparan, karena sudah berbagi informasi dengan masyarakat melalui BPD dan media elektronik, dan masyarakat akan diinformasikan kembali. Kurangnya informasi yang tersedia, seperti papan pengumuman yang merinci bagaimana Dana masyarakat dibelanjakan, dan fakta bahwa tidak semua orang di masyarakat memiliki akses ke media elektronik adalah dua kelemahannya.

### 5.2 Saran

Dengan mengikutsertakan masyarakat dalam diskusi desa, akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dapat terlaksana sepenuhnya, dan transparansi desa dapat ditingkatkan sehingga seluruh masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi. Hal ini dapat dicapai melalui musyawarah mufakat yang diadakan dalam musyawarah desa. Peneliti diwajibkan untuk berkontribusi pada objek penelitian dan tingkat transparansi mereka dapat dinilai dari penanda keterbukaan dan pengungkapan informasi.

## Daftar Pustaka

- Alfasadun, Herdiningsih, Pancawati, Ratnasari, Sri Dewi dan Srimindarti, Ceacilia. 2018. "Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa" dalam Jurnal Program Studi Akuntansi (halaman 684-691). Semarang: Universitas Stikubank.
- Andrianto, Nico. 2007. Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e- Government. Malang: Bayumedia Publishing.
- Awaliah, Ainun, Nurmiati dan Pariyati. 2017. "Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bangkit Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli" dalam Journal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (halaman 1334-1341). Palu: Universitas Muhammadiyah Palu.

- Kumalasari, Deti dan Riharjo, Ikhsan Budi. 2016. "Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa" dalam Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol. 5, Nomor 11 (halaman 1-15). Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.
- Mahmudi. 2018. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI.
- Nasirah. 2016. "Analisi Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (studi pada Desa Mulyoagung Kecamatan Dau). Akuntansi. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Penny Kusumastuti Lukito, MCP. 2014. Membumikan Transparansi Dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Berdemokrasi Ke Depan. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Peraturan Bupati Garut Nomor 34. 2021. tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa
- Permendagri Nomor 113. 2014. tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Permendagri Nomor 114. 2014. tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Putra, Putu Andi Suar Jaya, Sinarwati, Kadek dan Wahyuni, Made Arie. 2017. "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng" dalam e-Journal S1 Ak Vol. 8, Nomor 2 (halaman). Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha.
- Riyanto, Lulut Agus, Afifuddin dan Widodo, Roni Pindahanto. 2021. "Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan Good Governance" dalam Jurnal Respon Publik Vol. 15, Nomor 2 (halaman 29-39). Malang: Universitas Islam Malang.
- Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, Wiratna V. 2019. Akuntansi Desa. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sujarweni, Wiratna V. 2020. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Susilo, Joko Hadi. 2019. Alokasi Dana Desa (ADD) Untuk Mewujudkan Good Governance. Malang: PT. Cita Intrans Selaras.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Tentang Desa.
- Wahyu. 2018. Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengeloaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Borong Pa'la'la Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. (1):1–13.
- Widiyanti, Arista. 2017. Akuntabilitas Dan Transparansi Pengeloaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Sumberejo Dan Desa Kandung Di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan). 13(3):1–80.